



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 660 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMULUNG DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU  
BANTARGEBAK SEBAGAI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH  
MITRA KERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 Nomor 7/LHP/XVIII.JKT/1/2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf h Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebak sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah Mitra Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);
5. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 55003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 22009);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMULUNG DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTARGEBAH SEBAGAI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH MITRA KERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.


**KESATU** : Menetapkan pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebah sebagai pekerja bukan penerima upah yang merupakan mitra kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang membantu pengelolaan sampah di TPST Bantargebah melalui pemilahan dan pengurangan sampah secara langsung.

**KEDUA** : Pemulung sebagai pekerja bukan penerima upah mitra kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diikutsertakan dalam iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Besaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu mengoordinasikan kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pemulung di TPST Bantargebang.
- KELIMA** : Petunjuk teknis mengenai tata cara pemberian dan restitusi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pemulung di TPST Bantargebang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan dalam pemberian dan restitusi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pemulung di TPST Bantargebang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG